

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Julian Akmal Raharja
NPP.29.0883

*Asdaf Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0884@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): Land rights are the rights of all Indonesian citizens, without restrictions or distinctions from the central or regional governments. In Yogyakarta. Many small communities have owned strategic lands, so they can make efforts to enrich themselves. Seeing this, the Governor of DIY prevented the issuance of a policy on ownership of land rights within the Special Region of Yogyakarta by issuing Circular Letter Number K.898/I/A/1975 concerning Uniform Policy on Granting Land Rights to a Non-Indigenous Indonesian Citizen. This creates problems because non-indigenous people, especially the Chinese feel discriminated against. **Objectives:** to understand and know the policies, inhibiting factors, efforts and community support for policies regarding the Ownership of Land Rights for Non-Indigenous Indonesian Citizens in the Special Region of Yogyakarta. **Methods:** The method used in this research is mix methods. Data collection techniques in this study were interviews and questionnaires. The theory used is the theory of policy implementation proposed by Grindle, in (Nathan Goldschlag, J Daniel Kim, and McCue Kristin), which includes policy content; consists of, the interests of the target group, the type of benefits, the degree of desired change, the location of decision making, program implementation, and the resources involved. The implementation environment consists of; power, interests and strategies of the actors involved, characteristics of institutions and authorities, compliance and responsiveness. **Results/Findings:** the researcher found that there are inhibiting factors that are still many people protesting, the existence of non-indigenous people who borrow indigenous names to own assets in the form of land, the government's efforts to continuously socialize policies and explain to the public about the objectives of the policy. **Conclusion:** the policy of Ownership of Land Rights to Non-Indigenous Indonesian Citizens in the Special Region of Yogyakarta is a policy issued by the government in order to provide efforts to increase and develop Indonesian Citizens in the Special Region of Yogyakarta to develop and progress. Supported by the average community support in the high category.

Keywords: Policy, Implementation, Ownership of Land Rights

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak atas tanah merupakan hak semua Warga Negara Indonesia, tidak mendapat pembatasan atau pembedaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Di Yogyakarta. Sudah banyak tanah-tanah strategis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kecil, sehingga mereka dapat melakukan upaya memperkaya diri. Melihat hal tersebut Gubernur DIY mencegah dengan dikeluarkannya kebijakan tentang kepemilikan hak atas tanah di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan karena masyarakat non pribumi terutama etnis Tionghoa merasa didiskriminasi. **Tujuan:** Untuk memahami dan mengetahui Kebijakan, faktor penghambat, upaya dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *mix methods*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle, dalam (Nathan Goldschlag, J Daniel Kim, dan McCue Kristin), yang meliputi isi kebijakan; terdiri dari, Kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan. Lingkungan implementasi terdiri dari; kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan bahwa terdapat Faktor penghambat masih banyaknya masyarakat yang protes, adanya masyarakat nonpribumi yang meminjam nama pribumi untuk memiliki aset berupa tanah, upaya pemerintah dengan sosialisasi kebijakan secara terus menerus dan menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan kebijakan. **Kesimpulan:** Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah kepada WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan upaya peningkatan dan mengembangkan Warga Negara Indonesia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkembang dan semakin maju. Ditunjang dengan Dukungan masyarakat rata-rata dalam kategori tinggi.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Kepemilikan Hak Atas Tanah

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dengan nama lain UUPA. Peraturan perundangan tentang kepemilikan dan hak atas tanah ini didasarkan atas peraturan di atasnya yaitu pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa Hak atas tanah merupakan hak semua Warga Negara Indonesia, tidak mendapat pembatasan atau pembedaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi ketimpangan pemilikan tanah pertanian di Indonesia sebesar 0,48 termasuk kategori sedang. Ketimpangan pemilikan tanah pertanian di daerah kabupaten berkisar rendah sampai dengan tinggi (BPS, 2018). Banyak tanah-tanah strategis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kecil, sehingga mereka dapat melakukan upaya memperkaya diri dan masih ada kelompok lainnya yang tidak mempunyai suatu kemampuan menguasai tanah-tanah, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan upaya memperkaya diri.

Melihat hal itu gubernur DIY mencegahnya dengan dikeluarkannya kebijakan tentang kepemilikan hak atas tanah di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi. Surat Edaran ini menginstruksikan: untuk penyeragaman *policy* hak atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk Warga Negara Indonesia (WNI) nonpribumi diminta apabila berkeinginan membeli tanah rakyat, maka proses pemindahan balik nama melalui pelepasan hak, maka tanah tersebut akan menjadi tanah punya negara yang dikelola oleh Pemerintah DIY dan berikutnya dari pihak yang bersangkutan untuk mengajukan sebuah permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban, karena daerah istimewa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya. Tetapi hal ini bertentangan dengan diberlakukannya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka terjadilah gejolak yang disuarakan oleh WNI nonpribumi. Hal ini menjadikan warga negara keturunan Tionghoa merasa didiskriminasikan, sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan melaporkan ke Komnas HAM. Komnas HAM menanggapi laporan ini menyatakan bahwa instruksi tahun 1975 yang dikeluarkan Gubernur DIY melanggar hak asasi manusia, dan diskriminatif. Komnas HAM merekomendasikan untuk tidak ada istilah pribumi dan nonpribumi. Selain Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga mengeluarkan rekomendasi tertanggal 8 Juli 2020 yang menyatakan bahwa perlunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggunakan undang-undang nasional yang mengatur peralihan hak atas tanah yaitu UPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. ORI juga mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan Kantor BPN dari Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta telah melakukan maladministrasi berbentuk sebuah diskriminasi pemberian pelayanan dan penyimpangan prosedur. Selain itu instruksi ORI dalam rekomendasinya juga memerintahkan agar masing-masing kepala Kantor Pertanahan BPN Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta agar melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diminta para pelapor yang notabene adalah WNI keturunan Tionghoa. Perjuangan WNI keturunan Tionghoa dalam memperjuangkan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sering kandas. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta yang notabene Daerah Istimewa, memiliki wewenang untuk mengatur daerah sendiri, termasuk tentang kepemilikan hak milik tanah oleh warganya.

Menanggapi hal tersebut masyarakat keturunan Tionghoa mengajukan gugatan ke PN Yogyakarta pada akhir 2017. Tetapi Majelis Hakim menolak gugatan tersebut. Alasan hakim karena kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DIY itu diuntukan menjaga masyarakat yang secara

kemampuan ekonomi lemah dan hal itu juga untuk menjaga marwah keistimewaan DIY. Dimana secara tegas dalam Keistimewaan DIY sudah diatur bahwa DIY mempunyai kewenangan dan keistimewaan untuk mengurus bidang pertanahan dan melestarikan kebudayaan dan menjaga Kesultanan Ngayogyakarta. Selain untuk menjaga *stabilitas* serta perencanaan pembangunan kedepannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada Undang-undang Pertanahan dan Agraria disebutkan Hanya warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik. Tetapi praktek atau pelaksanaan UUPA tersebut tidak berlaku untuk semua daerah. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peraturan tersendiri dan masih menerapkan aturan Keraton. Hal yang berbeda pada kasus penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing yang terjadi di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Barat. Warga negara Asing (WNA) atau juga bisa disebut warga nonpribumi juga dilarang untuk dapat memiliki hak milik tanah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Barat, tetapi yang terjadi banyak warga negara asing tersebut dapat memiliki hak atas tanah dengan cara meminjam nama warga pribumi. Warga nonpribumi juga melakukan pernikahan dengan warga negara Indonesia untuk dapat memiliki hak atas tanah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Barat. Warga negara asing memanfaatkan kelemahan isi UUPA dengan akta di bawah tangan antara warga WNI dan WNA. Dengan demikian, maka warga negara asing dapat memiliki hak atas tanah dengan adanya akta di bawah tangan dengan warga negara Indonesia. Hal ini berbeda kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Barat, dengan kebijakan yang dilakukan di Yogyakarta, tetapi modus yang dilakukan WNI nonpribumi di Yogyakarta pengaturan lebih ketat dan ketundukan terhadap raja masih ketat, sehingga kemungkinan kasus seperti di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Barat relatif kecil. Maka dari itu dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DIY, peneliti ingin mencoba melihat implementasi, upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dukungan masyarakat tentang kebijakan tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Ratih Lestarini (2019) yang berjudul Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Negatif Atau Diskriminasi Positif. Yang menemukan bahwa menunjukkan indikator tentang kebijakan yang dilakukan Gubernur DIY dapat dipahami sebagai kewenangan sebagai penguasa baik secara budaya sebagai Raja dan Gubernur sebagai kepala DIY sehingga dapat mengurus daerah sendiri. Gubernur DIY memiliki kewenangan melakukan perubahan struktur kepemilikan tanah di DIY dengan Surat Edaran yang dilandasi dengan semangat penghidupan kembali Rijktsblad 1918. Kedua, penelitian dari Alif Abdurahman (2019) dengan judul Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Yogyakarta. Menemukan hasil bahwa adanya inkonsistensi dan ketidaksinkronan aturan serta penerapan hukum secara vertikal

antara Undang-undang Pertanahan dan Agraria (disebut UUPA) dengan kebijakan Wakil Kepala Daerah DIY tentang hak milik atas tanah bagi Warga nonpribumi di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pro kontra dalam pelayanan balik nama tanah atas hak milik baik warga negara pribumi maupun keturunan Tionghoa yang melakukan gugatan-gugatan. Ketiga, penelitian Yosia Hetharie (2019) yang berjudul Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada Warga Negara Asing . penelitian ini menemukan bahwa menunjukkan masih banyak celah bagi warga negara asing dalam penguasaan tanah di Indonesia, hal ini dikarenakan masih belum jelasnya dan kurang sinkronnya peraturan undang-undang yang berlaku dengan peraturan pelaksanaannya di bawahnya. Sehingga perlu produk hukum yang dapat memperkuat semua pihak dalam hal hak kepemilikan tanah di Indonesia. Keempat, Penelitian oleh Maria Ulva (2019) yang berjudul Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah) menemukan bahwa WNA atau juga bisa disebut warga nonpribumi juga dilarang untuk dapat memiliki hak milik tanah di Kabupaten Simeulue, tetapi yang terjadi banyak warga negara asing tersebut dapat memiliki hak atas tanah dengan cara meminjam nama warga pribumi. Warga nonpribumi juga melakukan pernikahan dengan warga negara Indonesia untuk dapat memiliki hak atas tanah di Kabupaten Simeulue. Warga negara asing memanfaatkan kelemahan isi UUPA dengan kata akta di bawah tangan antara warga WNI dan WNA. Dengan demikian, maka warga negara asing dapat memiliki hak atas tanah dengan adanya akta di bawah tangan dengan warga negara Indonesia. Kelima, penelitian dari Firman (2018), yang berjudul Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi, yang menemukan bahwa ditinjau secara hukum keputusan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan *Policy* Pemberian hak atas tanah pada warga nonpribumi merupakan kewenangan diskresi yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY. Kewenangan diskresi merupakan strategi untuk mencapai tujuan sepenuhnya kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat DIY. (2) diskriminasi yang ada dalam keputusan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan *Policy* Pemberian hak atas tanah pada warga nonpribumi adalah diskriminasi yang dapat diterapkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu sebagian objek dan lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan teori berbeda yakni teori implementasi kebijakan serta dengan metode campuran dalam menganalisis permasalahan kepemilikan tanah WNI Nonpribumi di provinsi DIY.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui Kebijakan, faktor penghambat, upaya dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran dengan tujuan untuk membandingkan seluruh data temuan dari kedua desain penelitian tersebut. Temuan data tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan apakah data keduanya saling mendukung, memperlemah atau bertentangan (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuesioner yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yang ditetapkan melalui *purposive sampling* yakni Sekda Provinsi DIY (1 orang), Kepala Biro hukum Prov. DIY (1 orang), Kabag Analisis Tanah BPN Provinsi DIY (1 orang), Kasubag Sengketa hukum Biro Hukum Provinsi DIY (1 orang), Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY (1 orang), Kabid Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY (1 orang), Kasi Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY (1 orang), Kasi pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY (1 orang), dan masyarakat (4 orang). Serta narasumber yang ditetapkan melalui *snowball sampling* yakni masyarakat yang bermukim di daerah rentan kebakaran hutan dan lahan (4 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini juga menganalisis data yang diperoleh melalui metode kuantitatif menggunakan Skala Likert. Dalam mengkaji permasalahan, penulis menggunakan implementasi kebijakan berdasar teori Grindle tentang kepemilikan hak atas tanah warga negara Indonesia NonPribumi dengan dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Uji validitas dan realibilitas digunakan untuk menguji keabsahan hasil survey/kuesioner yang dilakukan pada 150 responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi kebijakan Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi

Dalam menganalisis permasalahan Implementasi kebijakan Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi, penulis menggunakan implementasi kebijakan berdasar teori Grindle tentang kepemilikan hak atas tanah warga negara Indonesia NonPribumi dengan dimensi isi kebijakan yang memiliki indikator kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan. Serta dimensi lingkungan implementasi dengan indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; kepatuhan dan daya tanggap.

A. Isi Kebijakan

- **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Kepentingan kelompok sasaran kebijakan ini adalah masyarakat DIY secara luas yaitu WNI Pribumi. Permasalahan yang terjadi diakibatkan Banyak masyarakat yang protes terhadap kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi, dengan alasan WNI nonpribumi menganggap dirinya juga memiliki hak untuk memiliki tanah di DIY dan masih kurangnya pemahaman WNI Nonpribumi tentang UU Keistimewaan DIY. Adanya masyarakat pribumi yang menikah dengan masyarakat nonpribumi dan dimanfaatkan dengan meminjam namanya untuk

memiliki aset berupa tanah, Dan Masih banyaknya WNI nonpribumi yang ingin memanfaatkan celah dengan menggunakan nama dari WNI pribumi agar dapat mendapatkan SHM.

- Tipe Manfaat

Kebijakan publik secara umum memiliki pengertian keputusan atau kebijakan yang dibuat pihak berwenang dalam hal ini adalah pemerintah yang melibatkan stakeholder lain menyangkut tentang kepentingan publik yang secara proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi. Masyarakat Pribumi, terlindungi dari pemilik modal besar yang ingin menguasai tanah di DIY, sehingga WNI Pribumi dapat lebih mempertahankan kepemilikan tanahnya sendiri. Untuk membatasi ruang gerak WNI nonpribumi agar tidak banyak melakukan perluasan lahan yang bisa merugikan WNI Pribumi. Terjaganya tanah-tanah di Yogyakarta dan persaingan usaha masyarakat pribumi dengan para keturunan, sehingga terjadi pemerataan ekonomi di DIY. Untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pribumi di DIY.

- Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Salah satu tujuan dari mplementasi kebijakan adalah derajat perubahan yang diinginkan. derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi adalah Kesejahteraan masyarakat pribumi DIY dimana Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi Penyeragaman diharapkan dapat merubah kesejahteraan masyarakat Khususnya WNI pribumi di DIY, dengan kebijakan ini WNI pribumi diharapkan dapat bersaing terutama dalam bidang ekonomi, sehingga kesejahteraan meningkat. Serta Pemerataan Ekonomi masyarakat pribumi DIY dimana Dengan adanya kebijakan ini diharapkan terjadi perubahan kemampuan masyarakat pribumi dalam berusaha, sehingga masyarakat WNI pribumi mampu bersaing dengan pendatang dan untuk menunjukan bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang dapat berdikari dan tidak bisa dikuasai asing.

- Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan memiliki makna dua yati kebijakan dan keputusan. Dua unsur kebijakan dan keputusan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kebijakan yang lebih bersifat teoritis, sedangkan keputusan lebih bersifat praktis. letak atau dasar pengambilan keputusan dari kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi adalah Sejarah dimana Sejarah DIY pada masa penjajahan dengan banyak banyaknya tanah tanah yang dikuasai oleh masyarakat nonpribumi, sehingga masyarakat pribumi sendiri malah merasa asing di daerahnya sendiri. Pihak WNI Nonpribumi Yang Menguasai Ekonomi Di DIY dimana Kondisi ekonomi di DIY pada waktu penjajahan yang banyak dikuasai WNI nonpribumi, dan kondisi persaingan yang kurang sehat antara WNI pribumi dan WNI nonpribumi. Serta legalitas dimana pada waktu penjajahan WNI nonpribumi banyak yang dilindungi pemerintah kolonial sehingga memiliki kekuatan di pemerintah, untuk perlu perlindungan sehingga keluar kebijakan tersebut. Surat instruksi

ini dikeluarkan oleh Sri Sultan HB IX pada waktu itu banyak orang-orang keturunan khususnya orang cina yang mengembangkan usahanya dengan menyebarkan sektor di setiap daerah termasuk DIY sehingga membuat sultan khawatir dengan warganya sendiri karena secara kualitas warga pribumi dalam berbisnis jelas kalah telak jika dibandingkan orang Tionghoa, Sultan khawatir warganya tidak berkembang dan kalah saing dengan orang-orang keturunan.

- **Pelaksana Program**

Pelaksanaan program suatu kebijakan harus melalui berbagai kegiatan yaitu kebijakan program, aktivitas, aksi atau tindakan dalam mekanisme yang terkait pada sistem kebijakan tertentu. pelaksanaan program kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang, dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Implementasinya pelaksanaan program sudah berjalan lancar karena pihak BPN selalu berkoordinasi dengan Pemerintah DIY khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai dinas yang mengurus tentang pertanahan.

- **Sumber Daya Yang Dilibatkan**

Menurut Jones dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi (Waluyo, 2007). sumber daya yang dilibatkan dalam kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Pertanahan dan Tata ruang DIY, Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY, WNI pribumi dan WNI nonpribumi Pemerintah pusat.

B. Lingkungan Implementasi

- **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat**

Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat dalam kebijakan adalah Pemerintah DIY, khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Kanwil BPN DIY secara langsung terlibat dalam kebijakan, hal ini bertujuan untuk menjaga kebijakan ini tetap sesuai dengan yang sudah diatur di dalamnya dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memiliki hak atas tanahnya. Masyarakat Yogyakarta bisa memiliki tanah sendiri di daerah asalnya. Jika para investor yang kebanyakan dari WNI keturunan secara ekonomi mereka bisa dengan mudah membuat masyarakat Yogyakarta memberikan tanahnya kepada mereka, maka dengan kebijakan ini WNI Pribumi dapat terlindungi.

- **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam melaksanakan kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi mendukung penuh pelaksanaan kebijakan, pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan itu

sendiri dan semua pihak sudah mendukung sepenuhnya Surat Edaran Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi.

- **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Kepatuhan dan daya tanggap Implementasi kebijakan tersebut tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi yaitu para lembaga yang melaksanakan kebijakan tersebut tetap konsisten melaksanakan kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi. Walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari ORI untuk tetap menerapkan UUPA, Kanwil BPN DIY tetap bersiteguh menerapkan Surat Edaran K.898/I/A/1975 karena BPN sendiri menghormati Pemerintah DIY sebagai organisasi yang memiliki wewenang sendiri yang salah satunya terkait pertanahan.

3.2. Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penolakan dari masyarakat terkait kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Sosialisasi Kebijakan Secara Terus Menerus

Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penolakan dari masyarakat terkait kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara sosialisasi kebijakan secara terus menerus. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

B. Menjelaskan Kepada Masyarakat Tentang Tujuan Kebijakan

Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penolakan dari masyarakat terkait kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut, termasuk menjelaskan bagaimana sejarah kebijakan tersebut dibuat, tujuan bagaimana supaya masyarakat paham, sehingga dapat menjalankan kebijakan tersebut dan tidak perlu adanya penolakan. Penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

3.3. Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Isi Kebijakan

- **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Data hasil perhitungan terhadap indikator kepentingan kelompok sasaran yaitu menunjukkan suatu interpretasi atau kriteria yang baik. Persentase rata-rata yang diperoleh dari jawaban masyarakat sebesar 77,07%. Angka ini menunjukkan angka yang baik yang menandakan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap kepentingan kelompok sasaran tentang kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah melibatkan kepentingan kelompok sasaran. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, memiliki sasaran yang sudah tepat. Target kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah mewakili kepentingan kelompok sasaran yang dituju. Sasaran kelompok sesuai kebijakan Surat Edaran Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yaitu WNI Pribumi agar dapat berkembang terutama dalam sektor bisnis.

- **Tipe Manfaat**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap manfaat kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 78,53%. Masyarakat menilai bahwa manfaat Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah bermanfaat untuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah memiliki manfaat bagi masyarakat DIY. Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi memiliki kemanfaatan pada masyarakat secara luas, yaitu untuk membatasi ruang untuk WNI nonpribumi agar tidak banyak melakukan perluasan lahan yang bisa merugikan WNI Pribumi tersebut dan lebih teraturnya kepemilikan tanah di DIY.

- **Derajat Perubahan Yang Diinginkan**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 75,07%. Masyarakat menilai bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia

Nonpribumi sudah dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, memiliki derajat perubahan sesuai harapan masyarakat DIY. Target Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sesuai derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pribumi DIY, sehingga dapat bersaing terutama dalam bidang ekonomi karena kita ketahui bahwa masyarakat lokal lebih rendah untuk kemampuan dalam bersaing jika dibandingkan dengan pendatang dan untuk menunjukkan bahwa Jogja merupakan daerah yang dapat berdikari dan tidak bisa dikuasai asing.

- **Letak Pengambilan Keputusan**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap letak pengambilan keputusan dari kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 75,73%. Masyarakat menilai bahwa letak pengambilan keputusan dari Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah sesuai budaya dan karakteristik warga DIY.

- **Pelaksana Program**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 76,67%. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan program Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah baik. Pelaksanaan Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah didukung perangkat lainnya. pelaksanaan program kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah berjalan dengan baik, Pelaksanaan program kebijakan dilakukan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Implementasinya sudah berjalan lancar karena pihak BPN selalu berkoordinasi dengan Pemerintah DIY khususnya dinas pertanahan dan tata ruang sebagai dinas yang mengurus tentang pertanahan.

- **Sumber Daya Yang Dilibatkan**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap sumber daya yang dilibatkan kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 76,80%. Masyarakat menilai bahwa sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi

Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah baik. Pelaksanaan Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah atas mempertimbangkan keterlibatan masyarakat.

B. Lingkungan Implementasi

- **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 77,07%. Masyarakat menilai bahwa kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah baik artinya sudah melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah didukung oleh kekuasaan, dan kepentingan yang terlibat. Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah didukung oleh strategi aktor yang terlibat.

- **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap karakteristik lembaga dan penguasa dalam kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 79,07%. Masyarakat menilai bahwa karakteristik lembaga dan penguasa dalam Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah sepenuhnya didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal, dimana penggunaan kewenangan dari karakter lembaga penguasa. Pelaksanaan Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah sesuai dengan karakteristik lembaga di DIY. Pelaksanaan Kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi, sudah sesuai dengan penguasa di DIY.

- **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rata-rata penilaian masyarakat terhadap kepatuhan dan daya tanggap dalam kebijakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki interpretasi atau kriteria baik yaitu mencapai 75,33%. Masyarakat menilai bahwa kepatuhan dan daya tanggap Implementasi Kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi sudah baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah memiliki kepatuhan. Pihak-pihak yang terlibat dalam

kebijakan Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi sudah memiliki kepatuhan dan daya tanggap.

Untuk mengukur keabsahan hasil penelitian di atas, maka dilakukan uji validitas. Uji validitas adalah suatu uji yang dipakai untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam memperoleh data. seluruh item pernyataan dalam penelitian dapat dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel, sehingga seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid dan memenuhi syarat untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Setelah melakukan uji validitas, penulis melakukan uji reliabilitas untuk mengukur tingkat reliabilitas output yang dihasilkan instrumen penelitian menggunakan rumus Cronbach Alpha dan juga SPSS 23.0 Output SPSS 23.0 di atas menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,930 dengan jumlah item 18. Karena nilai Cronbach Alpha berada di atas 0,90, maka hasil dari instrumen penelitian ini dianggap reliabel.

1.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa kebijakan dari gubernur DIY terkait hak kepemilikan tanah WNI NonPribumi merupakan suatu kewajaran. Hal ini dikarenakan provinsi DIY sebagai daerah istimewa juga memiliki hak keistimewaan dalam hal regulasi daerahnya. Layaknya temual ratih Lestarini (2019) dimana kebijakan yang dilakukan Gubernur DIY dapat dipahami sebagai kewenangan sebagai penguasa baik secara budaya sebagai Raja dan Gubernur sebagai kepala DIY sehingga dapat mengurus daerah sendiri. Gubernur DIY memiliki kewenangan melakukan perubahan struktur kepemilikan tanah di DIY dengan Surat Edaran yang dilandasi dengan semangat penghidupan kembali Rijktsblad 1918 (Lestarini, 2019).

Dalam pelaksanaan kebijakan terkait hak kepemilikan tanah WNI NonPribumi di Provinsi DIY ditemukan terjadinya penolakan dan tuntutan ke pengadilan oleh etnis Tionghoa karena merasa didiskriminasi. Hal tersebut dikarenakan peraturan gubernur tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Layaknya temuan Alif Abdurahman (2019) yang menemukan bahwa kantornya adanya inkonsistensi dan ketidaksinkronan aturan serta penerapan hukum secara vertikal antara Undang-undang Pertanahan dan Agraria (disebut UUPA) dengan kebijakan Wakil Kepala Daerah DIY tentang hak milik atas tanah bagi Warga nonpribumi di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pro kontra dalam pelayanan balik nama tanah atas hak milik baik warga negara pribumi maupun keturunan Tionghoa yang melakukan gugatan-gugatan (Abdurahman, 2019).

Peneliti menemukan bahwa dengan berlakunya kebijakan terkait hak kepemilikan tanah WNI NonPribumi di Provinsi DIY menyebabkan warga nonpribumi meminjam warga pribumi untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya. Layaknya temuan Nurul Ulva (2019) bahwa di Kabupaten Simeulue, tetapi yang terjadi banyak warga negara asing tersebut dapat memiliki hak atas tanah dengan cara meminjam nama warga pribumi. Warga nonpribumi juga melakukan pernikahan dengan warga negara Indonesia untuk dapat memiliki hak atas tanah di Kabupaten Simeulue. Warga negara asing memanfaatkan kelemahan isi UUPA dengan kata akta di bawah tangan antara warga WNI dan WNA. Dengan demikian, maka warga negara asing dapat memiliki hak atas tanah dengan adanya akta di bawah tangan dengan warga negara Indonesia (Ulva, 2019).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan kepemilikan hak atas tanah kepada WNI Nonpribumi di daerah DIY adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan upaya peningkatan dan mengembangkan Warga Negara Indonesia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkembang dan semakin maju. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan masyarakat yang rata-rata alam kategori tinggi, hal ini ditunjukkan respon masyarakat tentang kebijakan tersebut yang terdiri dari Kepentingan kelompok sasaran, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan., kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap, sebagian besar mendukung, tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat tidak mendukung yaitu WNI Nonpribumi. Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan memberikann penjelasan kepada masyarakat terkait dengan tujuan kebijakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan kepemilikan hak atas tanah kepada WNI Nonpribumi di daerah DIY untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sekda Provinsi DIY, Kepala Biro Hukum Provinsi DIY beserta jajaran, Kepala Bagian Analisis Tanah BPN Provinsi DIY beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, Alif. 2019. Konsistensi Uupa Terkait Hak Milik Atastanah Bagi Wni Nonpribumi di Yogyakarta. Diakses Juni 2019, dari Universitas Diponegoro.
- Ali Achmad Chomzah, 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia* Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Anas Sudijono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. Hal 43.
- Firman. 2018. Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi. Tesis. Makassar: Universitas Hassanudin.
- Hardiyanto, Sari. (2018, Februari 27). Ini Alasan Kepemilikan Tanah di Jogja Selalu Istimewa. Jawa Pos. Diakses dari, <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/02/2018/ini-alasan-kepemilikan-tanah-di-jogja-selalu-istimewa/>
- Hetharie, Yosia. 2019. Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada

- Warga Negara Asing. Tesis. Ambon:Universitas Pattimura.
- Iman Soetiknjo, 2002. *Politik Agraria Nasional (Hubungan Manusia Dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Lestari, Ratih. 2019. Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif. Diakses dari Universitas Islam Indonesia.
- Maria Ulya, 2019. “Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)”, *Skripsi*. Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Ratih Lestari, 2018. “Kebijakan Pertanahan Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 1): 44-63
- Ulva, Maria. 2019. Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue. *Skripsi*. Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Urip Santoso, 2007. *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group),
- Surat Edaran Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

